



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kab. Tebo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Taufiq El Azhary, Advokat yang berkantor pada M.Taufiq El Azhary & Associates-Advocates & Legal Counsultants, yang beralamat Jalan Pahlawan/32 Poros, Perintis Unit 1 Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi/email m.taufiqelazhary@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo di bawah nomor register 14/SK/PDT/2023/PN Mrt., tanggal 14 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kab. Tebo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Pales, S.H., dan Ayu Safitri, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo (LBH-MKT) yang beralamat di jalan lintas Tebo-Bungo km. 6 (Samping Hotel Alya Tebo) Muara Tebo-Jambi, Provinsi Jambi/email ayusafitriyng@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo di

Hal 1 dari 24 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bawah nomor register 16/SK/PDT/2023/PN Mrt. Tanggal
21 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 4 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 6 Februari 2023 dalam register nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah PASANGAN Suami Istri yang sah dan telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Tertanggal 22 April 1987 dan Tercatat pada Kantor Catatan Sipil Labuhan Batu Selatan, Kutipan Akta Perkawinan No. 1222-KW-05102021-003 Tertanggal 05 Oktober 2021;
2. Bahwa, dalam perkawinan sebagaimana telah dilangsungkan sebagaimana tersebut dan terurai diatas, pada saat itu PENGUGAT telah berstatus Janda, sedangkan TERGUGAT berstatus Duda dan membawa atau memiliki 5/lima orang anak angkat;
3. Bahwa, sejak PENGUGAT dan TERGUGAT menjalani rumah tangga sebagai pasangan suami istri yang sah, dan atau selama masa perkawinan hingga gugatan perceraian ini diajukan tidak memperoleh keturunan ataupun anak;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan sewajarnya, dan PENGUGAT tulus menjalani semua kehidupan bersama TERGUGAT agar supaya perkawinan Penggugat

Hal 2 dari 24 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat harmonis, selalu bahagia akan tetapi Penggugat hanya dapat berdoa tetapi nasib menentukan lain;

5. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang terus menerus yang kelihatannya tidak dapat didamaikan lagi, karena apabila setiap terjadi cekcok para keluarga dari TERGUGAT serta anak angkatnya selalu ikut campur dan berkata kasar dan selalu mengucapkan kata Lonte kepada PENGGUGAT;
6. Bahwa penyebab terjadinya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat antara lain dikarenakan sebagai berikut :
 - Bahwa TERGUGAT Tidak Jujur masalah Keuangan;
 - Bahwa, Anak-anak dari TERGUGAT selalu berlaku Kasar kepada PENGGUGAT;
 - Bahwa, Selalu disepelekan dan atau tidak dianggap sebagai ibu oleh Anak Tergugat;
 - Bahwa, Apabila bertengkar para saudara/adik serta orang tua TERGUGAT menyalahkan PENGGUGAT dan selalu mengatai PENGGUGAT dengan perkataan Lonte serta kata kasar lainnya;
7. Bahwa, selain dari pada itu yang lebih berat dan tidak sanggup PENGGUGAT hadapi adalah TERGUGAT tidak pernah dapat memberikan nafkah bathin kepada PENGGUGAT karena TERGUGAT sebenarnya telah mengalami gangguan kekelakiannya, meskipun PENGGUGAT tulus menghadapinya namun hal penyebab cekcok diatas menjadi hilangnya kesabaran PENGGUGAT untuk mempertahankan rumah tangga;
8. Bahwa oleh karenanya sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah berjalan 8/delapan bulan Penggugat tinggal satu rumah dengan saudara kandung Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama dengan anak angkatnya serta saudara-saudaranya dirumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dahulu ketika masih bersama;

Hal 3 dari 24 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat saat ini benar-benar sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, dan Penggugat telah memikirkannya secara matang berulang-ulang dengan segala ketulusan serta perlakuan kasar TERGUGAT serta anak angkat dan orang tua Tergugat maka perceraianlah adalah jalan satu-satunya jalan terbaik bagi kedua pihak dari pada nanti timbul masalah-masalah lain yang tidak diinginkan oleh Penggugat di kemudian hari;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah PENGGUGAT kemukakan dalam uraian tersebut diatas Maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri TEBO melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini berkenan mengeluarkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Tertanggal 22 April 1987 dan Tercatat pada Kantor Catatan Sipil Labuhan Batu Selatan, Akta Perkawinan No. 1222-KW-05102021-003 Tertanggal 05 Oktober 2021 , Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibatnya Menurut Hukum;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Labuhan batu Selatan untuk dicatat adanya perceraian dalam perkara ini;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT;

Atau, apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya "Ae Aquo Et Bono";

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat menghadap Kuasanya, M.Taufiq El Azhary, Advokat yang berkantor pada M.Taufiq El Azhary & Associates-Advocates & Legal Counsultants, yang beralamat Jalan Pahlawan/32 Poros, Perintis Unit 1 Rimbo Bujang Kabupaten

Hal 4 dari 24 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo, Provinsi Jambi/email m.taufiqelazhary@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo di bawah nomor register 14/SK/PDT/2023/PN Mrt., tanggal 14 Februari 2023, Tergugat menghadap Kuasanya, Iwan Pales, S.H., dan Ayu Safitri, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo (LBH-MKT) yang beralamat di jalan lintas Tebo-Bungo km. 6 (Samping Hotel Alya Tebo) Muara Tebo-Jambi, Provinsi Jambi/email ayusafitriyng@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo di bawah nomor register 16/SK/PDT/2023/PN Mrt. Tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ria Permata Sukma, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Mediasi tanggal 28 Februari 2023, diketahui bahwa ternyata Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Pokok Perkara

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.

Hal 5 dari 24 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 1 (satu) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 22 April 1987 telah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen dan tercatat pada kantor Catatan Sipil Labuhan Batu Selatan, kutipan Akta Perkawinan No. 1222- KW-05102021 tertanggal 05 Oktober 2021.

Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang sebenarnya antara Tergugat dengan Penggugat melangsungkan pernikahan sebagai suami istri Tergugat lupa tanggal, namun sekira bulan November 2010, yang jelas setelah tahun 2008 dua tahun setelah istri pertama Tergugat meninggal dunia . Sedangkan tercatat pada kantor Catatan Sipil Labuhan Batu Selatan, kutipan Akta Perkawinan No. 1222-KW-05102021-003 tertanggal 05 Oktober 2021 yang di dalilkan dalam gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengetahui dan Tergugat tidak pernah melihat akta perkawinan tersebut.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 2 (dua) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa pada saat itu Penggugat telah bersetatus Janda, sedangkan Tergugat bersetatus Duda dan membawa atau memiliki 5/lima orang anak angkat.

Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat sangat keberatan, bahwa pada tahun 1987 yang Penggugat dalil kan pada tahun itu Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka agama Kristen, namun dilihat dari identitas diri Penggugat dan dalil Penggugat Poin 1 ketika itu usia Penggugat \pm 11 tahun Penggugat Telah bersetatus Janda dan Tergugat bersetatus Duda. Namun Fakta Yang sebenar nya pada tahun 1987 tersebut Tergugat masih hidup bersama terikat Perkawinan yang sah dengan istri Pertama Tergugat yang bernama LORIDA PURBA dan telah mempunyai 5/lima orang anak Kandung nya bukan anak angkat.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya. Fakta yang sebenarnya adalah selama Pernikahan

Hal 6 dari 24 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan Penggugat tidak Pernah bertengkar/cekcok, anak – anak kandung Tergugat lah yang selalu membantu Penggugat dalam usaha yang ditekuni Penggugat pada saat itu usaha dagang. Bahwa Penggugat 1/satu tahun terakhir ini memiliki sifat buruk yaitu suka pergi – pergi tanpa sepengetahuan Tergugat dan anak – anak tergugat.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya yang menjelaskan bahwa - Tergugat tidak jujur dalam keuangan. - Anak - anak tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat – selalu disepelekan dan tau tidak dianggap sebagai ibu oleh anak Tergugat – apabila bertengkar para saudara/adik serta orang tua Tergugat menyalakan Penggugat dan selalu mengatai Penggugat dengan perkataan Lonte serta kata kasar lainnya.

Bahwa Fakta sebenarnya adalah Penggugat lah yang tidak bisa mengelola keuangan, uang yang diberikan oleh Tergugat Kepada Penggugat. bahwa anak – anak Tergugat sebelum nya tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat, namun Prilaku Penggugat lah yang membuat anak – anak kandung Tergugat seperti itu. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin adalah tidak benar selama pernikahan dengan Penggugat, Penggugat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu sedangkan tergugat tinggal Kabupaten Tebo untuk berkebun, yang waktu bertemu Tergugat dan Penggugat 3/tiga bulan sekali itu pun Penggugat keberatan untuk tinggal lama – lama bersama Tergugat dan buru – buru Pulang ke Kota Pinang Provinsi Sumatra Utara.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh) dalam surat gugatannya, fakta sebenarnya Penggugat lah yang meninggalkan Tergugat dan anak - anak Tergugat dan dalil gugatan Penggugat sampai dengan angka 7 (tujuh) ini Penggugat masih tidak mengakui anak kandung Tergugat, Penggugat menyatakan anak Tergugat adalah anak angkat pada hal jelas dan nyata 5/lima orang anak tersebut telah lahir dari Pernikahan Tergugat dengan istri Pertamanya.

Hal 7 dari 24 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) dalam surat gugatannya, fakta sebenarnya Tergugat tidak pernah memberikan perlakuan kasar kepada penggugat namun sebaliknya Penggugatlah yang mengkhianati perkawinan Tergugat yang membuat anak – anak Tergugat dan keluarga Tergugat kecewa atas sikap dan perilaku yang suka pergi – pergi tanpa sepengetahuan Tergugat dan anak-anak Tergugat.

DALAM REKONPENSİ

Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi.

Bahwa sebelum menikah Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi telah memiliki 5/lima orang anak dari Pernikahan dengan almarhum istri yang bernama LORIDA PURBA dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang bernama :

1. ROMA SIHOMBING
2. BURJU SIHOMBING
3. BASRI SIHOMBING
4. MEGAWATI SIHOMBING
5. JOSUA PANDAPOTAN SIHOMBING;

Bahwa Istri dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah meninggal Dunia pada tahun 2008 dikarenakan sakit, 2 tahun setelah istri Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi meninggal baru lah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menikah dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dihadapan Pemuka Agama Kristen, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi lupa tanggal, namun sekira bulan November 2010;

Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi berjalan dengan baik, saling bantu-membantu dalam usaha dagang untuk memenuhi

Hal 8 dari 24 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup sehari-hari, usaha dangang tersebut selalu dibantu oleh anak - anak kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang beralamat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan pada tahun 2016 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berserta dengan anak-anak kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sepakat mengembangkan usaha mereka dengan membuat ladang/berkebun di Dusun Tempian Napal Desa Muara Kilis Rt. 26 Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, dalam membuat ladang/kebun 2 (dua) orang anak kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang bernama BASRI SIHOMBING dan JOSUA PANDAPOTAN SIHOMBING yang selalu membantu, dan menetap diladang/kebun tersebut sampai saat ini;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sepakat selama dalam membuat ladang/kebun tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi saling mengunjungi 3 (tiga) bulan sekali baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menemui, dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi Pernah menasehati Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tinggal bersama diladang/kebun tersebut namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi keberatan untuk tinggal bersama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan buru – buru Pulang ke Kota Pinang Provinsi Sumatra Utara.

Bahwa 1 (satu) tahun Terakhir ini Rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut tidak harmonis yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, terlebih sekarang antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak tinggal di satu rumah lagi (berpisah tempat tinggal) kurang lebih 8 bulan.

Hal 9 dari 24 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa puncak permasalahan yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2022 Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah berniat buruk terhadap rumah tangga nya, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sangat berambisi untuk menguasai harta-harta bersama dan telah dibuatkan/dikonsep sedemikian rupa oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tentang surat perjanjian tentang pembagian semua harta Rekonsensi/Penggugat Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang mana pada saat itu Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi merasa terpaksa/tertekan pada saat penanda tanganan dan pengukuran tanah kebun yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tidak ada diberikan kesempatan untuk Musyawarah dengan anak-anak yang telah dari awal ikut membantu baik usaha dangan maupun membuat ladang/kebun tersebut.

Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi setelah adanya surat perjanjian yang mana pada saat itu Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi merasa terpaksa/tertekan pada saat penanda tanganan dan pengukuran tanah ladang/kebun yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tidak menghormati Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi sebagai kepala keluarga dan tingkah laku Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang telah mengkhianati Pernikahan.

Bahwa pada bulan januari 2023 setelah penanda tanganan dan pengukuran tanah kebun yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi merasa ada perubahan pada sikap Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi, lalu Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi pulang kerumah yang beralamat di jalan Istana Kota Pinang Rt.000 Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatra Utara, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi mendapati keadaan rumah kosong, barang – barang seperti surat tahanan, surat ladang/kebun, semua surat yang berkaitan dengan surat yang ada nama Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi telah

Hal 10 dari 24 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dan anak - anak.

Bahwa dengan berjalannya waktu \pm 3 bulan setelah adanya surat perjanjian yang mana pada saat itu Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi merasa terpaksa/tertekan pada saat penanda tangan dan pengukuran tanah kebun yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi mengajukan gugatan Perceraian dengan dalil – dalil yang mengada - ada.

Bahwa didalam dalil gugatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi Penyangkalan/Pengkuan anak angkat terhadap anak – anak kandung Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi sangatlah memilukan hati, membuat keluarga besar Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi sangat kecewa.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi juga beranggapan pernikahan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi mohon hormat kepada Ketua Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

Dalam Konpensi

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

Hal 11 dari 24 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrt.



3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membatalkan semua perjanjian baik lisan maupun tertulis antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang dibuat sebelum terjadinya perceraian ini.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berpendapat lain, kami mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung adanya replik dan duplik secara tertulis di persidangan dari para pihak yang berperkara yaitu replik Penggugat tanggal 21 Maret 2023 dan duplik Tergugat tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 4 (empat) bukti surat berupa fotokopi surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P.4 berupa fotokopi dari fotokopi, seluruh bukti telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akte Pasupasu Pabagashon (Pemberkatan Nikah), selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya tertuang dalam berita acara, yaitu :

Hal 12 dari 24 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrt.



1. Saksi I;
2. Saksi II;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi diatas tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat berupa fotokopi surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P.4 berupa fotokopi dari fotokopi, seluruh bukti telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Kematian, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Fotokopi dari foto Surat Pemandian, selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Fotokopi dari foto Surat Pandidion (Surat Keterangan Baptis) , selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Fotokopi dari foto Surat Pandidion (Surat Keterangan Baptis) , selanjutnya diberi tanda T.6;
7. Fotokopi slip setoran ke rekening, selanjutnya diberi tanda T.7;
8. Fotokopi dari fotokopi Slip Setoran Koperasi Kredit CU Mandiri , selanjutnya diberi tanda T.8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian yang diketahui oleh Kepala Dusun , selanjutnya diberi tanda T.9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya tertuang dalam berita acara, yaitu :

1. Saksi III;
2. Saksi IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi diatas tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa walaupun dari bukti P.4 menunjukkan alamat tempat tinggal Tergugat berada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, namun domisili Tergugat yang termuat dalam Surat Gugatan adalah Tergugat bertempat tinggal di Kab. Tebo, hal mana diperkuat oleh relaas panggilan yang ditujukan kepadanya, yang pada pokoknya diterangkan walaupun juru sita Pengadilan Negeri Tebo, sdr. Wilson Napitupulu, S.H. tidak bertemu langsung dengan Tergugat dan panggilan dilakukan melalui Kantor Desa, sedangkan kemudian Tergugat hadir sendiri ke persidangan memenuhi panggilan dimaksud. Fakta tersebut menunjukkan bahwa benar Tergugat bertempat kediaman di Kab. Tebo . Dengan demikian sesuai Pasal 142 RBg jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat ini, karena Tergugat bertempat kediaman di Kabupaten Tebo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo;

Hal 14 dari 24 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrt.



Meimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sering terjadinya percekcoakan yang terus menerus yang kelihatannya tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa masalah perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Nasional yang bersifat unifikasi yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hukum yang berlaku dalam penyelesaian perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah menjadi tetap adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut menurut agama Kristen yang dilaksanakan di Gereja HKBP Kota Pinang Ressort Kota Pinang di hadapan Pemuka Agama Kristen (Pendeta) (bukti P.2), yang kemudian dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", sehingga jika ketentuan

Hal 15 dari 24 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihubungkan dengan bukti P.2 dan P.3, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan adalah apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat cukup beralasan untuk dapat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu ikatan perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengisyaratkan : "harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami dan istri lagi;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara alternatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk Perceraian yaitu :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*

Hal 16 dari 24 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah “untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan ini adalah sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan point ke-5 sampai dengan poin ke-8, untuk itu harus dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa karena para pihak saling mendalilkan, maka sesuai Pasal 283 RBg/1865 KUHPerdara, masing-masing harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, yang semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya kecuali bukti P.4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Suti Manalu dan Burhan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.9 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Josua Padapotan Sihombing dan Basri Sihombing;

Menimbang, bahwa Saksi I pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi merupakan kerabat Penggugat dan mengetahui sendiri kalau sejak pertengahan tahun 2022, Saksi mendengar curhatan dari Penggugat yang menyampaikan

Hal 17 dari 24 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cekcok terus menerus. Lebih lanjut Saksi I menerangkan kalau berdasarkan curhatan Penggugat, awal mula penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah perilaku anak Tergugat yang menyebut Penggugat adalah "lonte", sehingga atas perkataan kasar tersebut Penggugat dan keluarga merasa sangat tersinggung, dan menjadi alasan Penggugat dan Tergugat sering ribut. Keterangan Saksi I bersesuaian dengan keterangan Saksi II yang merupakan Ketua RT Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat sering disebut "lonte" oleh anak Tergugat bernama Josua dan membuat Penggugat sangat tersinggung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi III dan Saksi IV, yang keduanya merupakan anak kandung Tergugat, juga menerangkan bahwa Penggugat berulang kali pergi meninggalkan rumah tanpa pamit pada Tergugat namun selalu meminta nafkah bulanan berupa uang/biaya dan selalu dipenuhi Tergugat. Lebih lanjut Saksi III dan Saksi IV juga menerangkan kalau Tergugat tinggal di Kota Pinang bersama anak pertama Tergugat. Penggugat tidak pernah mengurus Tergugat sebagai suaminya, dan alasan Saksi III dan Saksi IV memanggil Penggugat "lonte" karena Borju Sihombing dan istrinya Diana sempat memergoki Penggugat di hotel bersama laki-laki lain, dan sempat merekamnya dalam sebuah video di telepon genggam, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan sering cek cok, tiba-tiba Penggugat datang ke Tebo untuk mengukur lahan dan mengambil mobil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 1987, kemudian sejak pertengahan tahun 2022, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena seringnya perselisihan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus-menerus, Penggugat sakit hati sering dikatai "lonte" oleh anak-anak Tergugat sehingga Penggugat berulang-ulang kali pergi tanpa pamit meninggalkan dan tidak mengurus Tergugat, Saksi III dan Saksi IV juga

Hal 18 dari 24 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan alasan utama percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sdr. Burju Sihombing dan Sdri. Diana yang pernah memergoki Penggugat sedang berada dalam 1 (satu) kamar hotel di Kota Pinang dengan laki-laki yang tidak dikenal, oleh karena itu anak-anak Tergugat menjadi emosi dan mengatai Penggugat "lonte", Penggugat dan Tergugat merasa telah berusaha mempertahankan rumah tangganya namun keduanya memang sudah tidak membina rumah tangga lagi, sehingga baik Penggugat dan Tergugat merasa tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan rumah tangga ini, pihak keluarga besar sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun keduanya sudah tidak ingin lagi berdamai;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan Saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat tersebut, menurut Majelis menunjukkan telah hilangnya kepercayaan antara Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami istri. Sedangkan sesuai Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Apabila salah satu pihak dari sepasang suami istri, merasa sakit hati atas perbuatan yang dilakukan salah satu pasangan suami istri tersebut, kewajiban untuk saling mencintai, menghormati dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan tersebut menjadi tidak terpenuhi. Sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam satu hubungan suami istri tidak akan memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi keduanya dan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas terbukti apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan

Hal 19 dari 24 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrt.



yang sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator-indikator yang secara nyata telah terbukti, apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan menurut Majelis Hakim tentu akan menemui lebih banyak permasalahan daripada manfaatnya baik itu bagi Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada niat diantara Penggugat dan Tergugat untuk membina ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah terbukti sudah memenuhi Ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa : "Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan harmonis berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan saling mencintai, hormat menghormati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan gugatan Perceraian dalam perkara *a quo* ini telah dapat dibuktikan oleh Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum dari gugatan Penggugat angka (2) yang memohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Pasal 1 ayat (17), yang

Hal 20 dari 24 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan : “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut :

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Para Pihak untuk mengirimkan putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kantor Pencatatan Sipil Labuhan Batu Selatan untuk dicatat mengenai perceraian ini dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu dan menerbitkan akta perceraian, dan terhadap Petitum angka (3) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan dalam amarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan Penggugat telah mampu membuktikan seluruh dalil gugatannya, maka petitum kesatu harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Hal 21 dari 24 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian posita hingga Petitum gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi khususnya pada petitum ke-2, ternyata hal-hal yang dituntut pada pokoknya sama dengan gugatan Konvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka sesuai asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim menunjuk pada pertimbangan gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diatas dan tidak akan mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang menurut Majelis tidak beralasan hukum, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mampu membuktikan sebagian dalil gugatannya, maka petitum kesatu harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dalam gugatan Konvensi maupun Rekonvensi dikabulkan, Majelis berpendapat kedua belah pihak tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, sehingga mengenai biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Hal 22 dari 24 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrt.



MENGADILI:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Labuhan Batu Selatan dengan Akta Perkawinan, *putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum*;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo mengirimkan salinan putusan ini pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan kepada Para Pihak untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
5. Menolak gugatan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi untuk selebihnya;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H., M.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari

Hal 23 dari 24 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H., M.H.

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp250.000,00
3. Biaya PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Panggilan	Rp560.000,00
6. Biaya Sumpah saksi	Rp50.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
8. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah).

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrt.